



PUTUSAN

Nomor 39/Pdt.G/2024/PA.Ff

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Fak-fak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Ramlie Salihi, tempat dan tanggal lahir Fakfak, 15 Maret 1981, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Kepala seksi wilayah 2 - taman Pesisir, kaimana pada BLUD UPTD pengelola KKP Kaimana NIP. 19810352010041002), pendidikan S1, tempat kediaman di Jalan La Tonde, RT 01,, Kayu Merah, Fak-Fak Tengah, Kabupaten Fak Fak, Papua Barat, selanjutnya disebut Pemohon;
m e l a w a n,

Winerti binti Buchari Marzuki, tempat dan tanggal lahir Jayapura, 30 November 1982, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Penyuluh Pertanian pada Dinas, Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Fakfak NIP. 198210302011042001), pendidikan S1, tempat kediaman di Kampung Tangah Rumah sakit Misi, RT 01,, Danaweria, Fak-Fak Tengah, Kabupaten Fak Fak, Papua Barat, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.39/Pdt.G/2024/PA.Ff



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 23 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Fak-fak pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 dengan register perkara Nomor 39/Pdt.G/2024/PA.Ff telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:

TENTANG PERMASALAHANNYA

Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2003, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan KUA Jayapura Utara, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 174/11/VIII/2003, tertanggal 15 Agustus 2003;

Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di APO Panatai Bakau, RT.09 RW.12 Kelurahan Bayangkara, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura dan terakhir masing-masing bertempat tinggal sebagaimana alamat tersebut diatas;

Bahwa, dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 6 anak yang bernama:

Alifah Miftahul Jannah, perempuan, umur 20 tahun;

Syahrab babul jannah, perempuan, umur 18 tahun;

Beby Putri Khairah, perempuan, umur 15 tahun;

Siti Marshanda, perempuan, umur 9 tahun;

Ashya Salihi, prempuan, umur 6 tahun;

Alif Salihi, Laki-laki, umur 4 tahun;

Bahwa sejak April 2021 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena :

Bahwa sejak 29 April 2021 terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon suka keluar rumah tanpa ijin dari Pemohon, sehingga Termohon sering mengabaikan kewajibannya sebagai Istri, mengingrat Pemohon dan

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.39/Pdt.G/2024/PA.Ff



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon mempunyai anak-anak yang masih di bawah umur, Pemohon sudah mencoba bersabar dan mengingatkan Termohon untuk merubah sikap, namun Termohon tidak mengindahkannya;

Bahwa sejak tanggal 24 Juli 2022 Termohon meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa seijin dari Pemohon dan sejak saat itu Termohon tidak lagi memenuhi kewajibannya sebagai istri, namun di tanggal 1 Oktober 2023 Termohon sempat kembali kerumah, tetapi Termohon malah meminta kepada Pemohon untuk menceraikannya karena Termohon merasa sudah tidak ada kecocokan dan rasa lagi kepada Pemohon ;

Bahwa, karena sebab-sebab tersebut di atas, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat untuk dirukunkan kembali;

Bahwa, puncaknya pada tanggal 5 Oktober tahun 2023 terjadi pertengkaran masalah yang sama kemudian Termohon diketahui menjalin hubungan yang tidak wajar yakni dengan seorang wanita bernama Wa Nurmiati ;

Bahwa, akibat tindakan Termohon tersebut di atas, Pemohon sudah tidak sanggup lagi memberikan nasehat dan bimbingan kepada Termohon dan Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon, maka jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon menceraikan Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Fak Fak ;

Bahwa Termohon yang ditalak wajib menjalani masa iddah sesuai dengan ketentuan syara', karenanya Pemohon bersedia memberi nafkah kepada Termohon selama masa iddah sejumlah Rp. 200.000 ;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Fak Fak kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Fak-fak cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.39/Pdt.G/2024/PA.Ff



#1359#

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Pemohon dan Termohon menyatakan telah kembali rukun dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan Majelis Hakim, baik Pemohon dan Termohon sama-sama mengakui dan membenarkannya;

Bahwa oleh karena Pemohon telah mengakui berdamai dengan Termohon, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Pemohon selanjutnya menyatakan mencabut permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, Pemohon dengan Termohon telah menyatakan kembali rukun sebagai suami isteri, oleh karenanya perkara ini tidak sampai pada tahapan mediasi;

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah berdamai dengan Termohon dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut tidak melanggar hak Termohon sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Termohon telah hadir dalam persidangan dan menyatakan benar telah kembali rukun / telah dipanggil secara sah menurut hukum namun tidak hadir, karena itu ketidakhadiran Termohon dianggap menyetujui, untuk itu maksud Pemohon untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan;

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.39/Pdt.G/2024/PA.Ff



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI:

...

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari , tanggal ... Masehi, bertepatan dengan tanggal Hijriyah, oleh kami Dwi Anugerah, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, ... dan ... masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari , tanggal ... Masehi, bertepatan dengan tanggal Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh GALIH ADHI WISESA, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh #0046# tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

...

Dwi Anugerah, S.H.I., M.H.

...

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.39/Pdt.G/2024/PA.Ff



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

GALIH ADHI WISESA, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	9.000,00
- PNB	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 125.000,00

(seratus dua puluh lima ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Fak-fak

Marwah, S.H

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.39/Pdt.G/2024/PA.Ff